KEPEMIMPINAN PEREMPUAN SECARA PUBLIK MENURUT PERSPEKTIF ISLAM & PSIKOLOGI GENDER

Aqmal Maulana Saputra¹, Dhea Riskita², Namira Nur Syarifah³, Raden Dian Prilia⁴

1,2,3,4Fakultas Ilmu Pendidikan

 ${}^{1,2,3,4} Program \ Studi \ Psikologi \ Universitas \ Pendidikan \ Indonesia \ Email \ \underline{aqmalmaulanasaputra@upi.edu^1, dheariskita@upi.edu^2, \underline{nursyarifah.namira@upi.edu^3, \underline{rdnpriliaa@upi.edu^4}}$

Abstract:

The issue of gender is a central topic that colors almost all aspects of human life, including religion. One of the controversial topics regarding the issue of gender relations is the rights and competence of women in becoming leaders, this issue will be the subject of study in this article with the main focus being how the perspective of gender psychology and its relevance to the Islamic perspective in relation to the issue of women's leadership. This research contains views on how Islamic organizations in Indonesia address women's leadership as well as the perspectives of psychology practitioners and academics looking at women's competence in leading publicly. The results of this study indicate that the majority of Islamic organizations in Indonesia do not have a problem with women becoming leaders, and psychologically it shows that women have the same competence as men in terms of being leaders publicly. So this research aims to reconstruct the patriarchal understanding of the general public into psychological and religious studies which shows and confirms that there is equality between men and women so that the realm of gender psychology and Islamic religion becomes a field of study that is relevant to the breath of women's leadership which is often discriminated against. This research study uses a qualitative approach. Data collection was carried out by interviewing psychology lecturers at the Indonesian University of Education and a comprehensive literature study.

Keyword: Leadership, Women, Psychology, Gender, Islam

Abstrak:

Isu gender menjadi topik sentral yang mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali agama. Salah satu topik kontroversi mengenai isu relasi gender ialah hak dan kompetensi wanita dalam menjadi pemimpin secara politik, permasalahan tersebut akan menjadi bahan kajian dalam artikel ini dengan fokus utama yaitu bagaimana kacamata psikologi gender dan relevansinya terhadap perspektif Islam dalam kaitannya dengan persoalan kepemimpinan perempuan secara politik. Penelitian ini berisi pandangan bagaimana organisasi Islam di Indonesia menyikapi kepemimpinan wanita serta perspektif praktisi dan akademisi psikologi melihat kompetensi wanita dalam memimpin secara publik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas organisasi Islam di Indonesia tidak mempermasalahkan wanita menjadi seorang pemimpin, serta secara psikologi menujukkan bahwa wanita memiliki kompetensi yang sama dengan laki-laki dalam hal menjadi pemimpin secara publik. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi ulang pemahaman umum masyarakat yang patriarkat ke dalam kajian psikologis dan agama yang menunjukkan dan menegaskan bahwa adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sehingga ranah psikologi gender dan agama Islam menjadi bidang kajian yang dirasa relevan dengan nafas kepemimpinan wanita yang seringkali didiskriminasi. Studi riset ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada dosen psikologi Universitas Pendidikan Indonesia serta studi kepustakaan secara komprehensif.

Kata kunci: Kepemimpinan, Perempuan, Psikologi, Gender, Islam

Pendahuluan

Kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam dan psikologi gender selalu menjadi topik sentral perbincangan yang seringkali menuai pro dan kontra. Sebagian besar perempuan di dunia kehilangan peran secara publik dalam ranah politik sebab hegemoni patriarkat yang mendominasi mayoritas cortak kebudayaan dunia. Terkait dengan realitas politik di banyak negara, termasuk Indonesia, selalu terdapat permasalahan terkait peran dan posisi gender antara laki-laki dan perempuan. Selama ini, dalam implementasi kebijakan tersebut, sering terjadi praktik diskriminasi politik atau fitnah terhadap perempuan. Konsep-konsep seperti persaingan, partisipasi politik, dan kebebasan sipil dan politik dalam realitas politik hanya terbatas pada dunia laki-laki (dunia maskulinitas). Jika perempuan berpartisipasi di sana, mereka harus masuk dan bertindak secara politik dalam dunia laki-laki (patriarki). Diskriminasi seperti ini lebih didasarkan pada konstruksi sosial yang dikenal dengan keyakinan gender. Hal ini menjadi dasar ketidakadilan dalam berbagai hierarki lingkungan sosial mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja dan komunitas hingga lingkungan pemerintahan atau pemerintahan (Muslimat., A, 2020). Sebagai negara dengan mayoritas muslim, di Indonesia fenomena keterpinggiran wanita dalam partisipasi politik seringkali bertalian dengan pemahaman klasik terhadap dalil agama terkait dengan kepemimpinan wanita. Secara umum kontroversi masalah ini menimbulkan dua pendapat dalam Islam: Pendapat yang tidak menyetujui dan mendukung kepemimpinan perempuan (Siful, A, 2021). Kelompok yang tidak setuju berpendapat bahwa perempuan tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi pemimpin. Sebab peran perempuan pada kenyataannya hanya berada di ranah domestik, bukan di ranah publik. Sebaliknya, kelompok yang membolehkan wanita menjadi pemimpin melihat dalil agama secara kontekstual dan pada realitasnya, wanita terbukti memiliki kompetensi dalam hal memimpin.

Perbincangan mengenai kesetaraan gender seakan tidak ada habisnya, dan hal ini sejalan dengan pesan ajaran Islam untuk membebaskan manusia dari kesengsaraan dan ketidakadilan. Kesetaraan gender juga menjadi perhatian pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW. (Hasna, Masyafik, 2017) Pada masa pra Islam, perempuan kerap mendapat perlakuan buruk dari laki-laki, mulai dari pemerkosaan, memikul beban kerja berlebihan, hingga menjadi korban kekerasan pada masa itu. Kehadiran karakter Nabi Muhammad SAW. Perubahan revolusioner muncul dalam setiap kehidupan, khususnya bagi wanita, pada era Rasulullah SAW. Perempuan tidak lagi dipandang sebagai kelompok kelas dua, melainkan mempunyai hak, derajat dan eksistensi yang sama, karena Islam mengutamakan konsep keadilan bagi siapapun dan setiap orang tanpa diskriminasi antar jenis kelamin (Mustajab., M, & Eza., T, Y, 2021). Di Indonesia khususnya, pembicaraan mengenai kesetaraan serta ide emansipasi mulai ramai dan masif bermunculan. Hal ini sejalan dengan perkembangan politik dalam negeri(Gusmansyah, 2019), sehingga kesadaran membahas relasi gender dalam kehidupan masyarakat semakin menonjol. Diskusi mengenai gender kemudian menjadi kekuatan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kekuasaan tersebut menjadi sumber motivasi bagi perempuan untuk tetap mempertahankan kehadirannya, khususnya di bidang politik, meskipun secara kuantitatif, laki-laki lebih mendominasi politik Indonesia dibandingkan perempuan (Mustajab., M, & Eza., T, Y, 2021). Hal tersebut memunculkan banyak sekali penelitian dan analisis terkait dengan problematika kepemimpinan wanita secara politik menurut perspektif Islam yang dituangkan ke dalam jurnal maupun artikel ilmiah, antara lain: jurnal ilmiah berjudul "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam" yang ditulis oleh Munawir Haris pada tahun 2015, selanjutnya terdapat jurnal ilmiah yang ditulis oleh Liky Faizal pada tahun 2016 dengan judul "Perempuan dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Our'an)" Selanjutnya terdapat jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai berjudul "Kepemimpinan Perempuan dalam Tinjauan Hadis" yang ditulis oleh Farida & dkk. Selanjutnya terdapat jurnal ilmiah yang ditulis oleh Samsul Zakaria dengan judul Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia). Kemudian terdapat jurnal ilmiah yang ditulis oleh Achmad Saeful dengan judul "Kepemimpinan Perempuan dalam Hukum Islam: Telaah Atas Hadis Kepemimpinan Perempuan".

Kebanyakan dari penelitian dan jurnal ilmiah yang telah diterbitkan sebelumnya terkait dengan konteks kepemimpinan perempuan dalam Islam secara politik dominan hanya terfokus pada pertimbangan analisis melalui perspektif Islam sehingga kami melalui artikel ini mengambil perspektif yang lebih luas, yaitu menganalisis dan mengkaji persoalan kepemimpinan perempuan dari sudut pandang agama Islam serta psikologi gender, alasannya adalah kajian dan tujuan utama dari psikologi gender yaitu untuk merekonstruksi ulang pemahaman umum masyarakat yang patriarkat ke dalam kajian psikologis yang menunjukkan dan menegaskan bahwa adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sehingga ranah psikologi gender menjadi bidang kajian yang dirasa relevan dengan nafas kepemimpinan wanita menurut perspektif Islam. Artikel ilmiah ini tidak mengenyampingkan pendapat-pendapat para ulama maupun cendekiawan yang beranggapan bahwa perempuan dilarang memimpin pada ranah publik atau politik, hal tersebut kami terima sebagai keluasan khazanah keilmuan. Akan tetapi, kami mendudukan topik kajian bagaimana kacamata psikologi gender dan relevansinya terhadap perspektif Islam dalam kaitannya dengan persoalan kepemimpinan perempuan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan filsafat post-positivistik, yang digunakan untuk meneliti latar keilmuan dimana peneliti sendiri sebagai instrumennya, dan teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif lebih fokus pada makna (Sugiyono, 2018). Penelitian ini mengumpulkan berbagai sumber artikel, jurnal, buku, serta situs yang berisi pandangan organisasi Islam di Indonesia khususnya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah terhadap kepemimpinan wanita. Penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap materi pustaka atau literatur yang dikumpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat serta komprehensif. Penelitian sebelumnya terkait kepemimpinan wanita yang menggunakan metode studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan oleh Faridah, Siar Ni'mah, Muhammad Yusuf, dan Kusnadi pada tahun 2022 dengan judul penelitian "Kepemimpinan Perempuan Dalam Tinjauan Hadis", jenis kepustakaan yang dipilih dalam penelitian tersebut adalah kepustakaan hadis dengan pendekatan tematik. Telaah dilakukan pada hadis-hadis tentang pemimpin perempuan yang ditemukan melalui aplikasi al- maktabah asysyamilah.

Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Wawancara adalah situasi tatap muka antara pewawancara dan responden yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan bertujuan untuk memperoleh data tentang responden dengan bias minimal dan efisiensi maksimal (Singh dalam Hakim, 2013). Wawancara tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana kacamata psikologi, khususnya psikologi gender dalam menyikapi kepemimpinan perempuan secara publik dan politik. Wawancara dilakukan pada hari senin, 10 april 2023, bertempat di gedung Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, wawancara juga dilakukan terhadap tokoh dari organisasi Islam Muhammadiyah wilayah Jawa Barat, terkait dengan bagaimana Muhammadiyah mengambil sikap terhadap kepemimpinan perempuan secara publik dan politik. Wawancara dilakukan pada hari senin, 10 april 2023 di kantor pusat Muhammadiyah Jawa Barat.

Hasil dan Pembahasan

Kepemimpinan adalah istilah umum yang dapat dikaitkan dengan banyak hal. Dari jangkauan yang sangat terbatas dan kecil, terus menyebar ke wilayah yang lebih luas. Pada akhirnya, hal ini mengarah pada kepemimpinan di suatu negara dan, lebih luas lagi, pada persoalan suksesi. Tujuan kepemimpinan adalah menciptakan kondisi yang sistematis dan terorganisir untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan (Zakaria, S., 2018). Dalam konteks agama Islam, dialog mengenai partisipasi perempuan di ruang publik terjadi pada masa-masa awal Islam, yakni pada masa Rasulullah masih hidup. Protes perempuan saat itu karena tuntutan kesetaraan yang mereka

perjuangkan. Perempuan merasa tidak nyaman dengan konstruksi sosial yang melingkupinya. Aturan, pendapat, keyakinan, bahkan bahasa agama yang digunakan terkesan menundukkan mereka (Haris, M., 2015).

Perbedaan pendapat mengenai kepemimpinan perempuan sebetulnya terjadi karena adanya perbedaan preferensi sosial budaya yang mempengaruhi cara pandang atau penafsiran terhadap suatu ayat atau hadis. Di satu sisi, ia berpendapat bahwa perempuan harus bebas, sesuai dengan haknya atas kebebasan, dalam artian mereka berhak berperan di sektor publik. Sektor publik adalah tempat di mana seseorang menyadari dirinya sebagai makhluk yang berbudi luhur, yang dalam bahasa agama disebut penerus Tuhan. Sebagai manusia yang menjalankan tugas khilafah, Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk bekerja sama. Perempuan dan laki-laki mempunyai peran dan tanggung jawab sosial yang sama. Hal ini sangat masuk akal karena tugas kekhalifahan tidak hanya dibebankan oleh Al-Qur'an kepada laki-laki, tetapi juga perempuan.

Akan tetapi, di sisi lain juga berkembang sebuah pandangan bahwa perempuan seharusnya berada di rumah, melayani suami, dan hanya mempunyai peran domestik, kemudian muncul persoalan kepemimpinan, dimana perempuan diposisikan sebagai orang yang dikontrol atau dipimpin, dan harus tunduk pada kepemimpinan laki-laki (Muzadi dalam Usriyah, 2020). Bahkan jika menilik sejarah kepemimpinan Islam di masa lalu, kita akan menemukan bahwa hampir semua pemimpin adalah laki-laki, kecuali Aisha bin Abi Bakar yang merupakan pemimpin perang, bukan pemimpin negara. Dominasi kepemimpinan laki-laki dalam Islam pada masa lalu akhirnya menyebabkan lahirnya keyakinan/pemahaman yang kuat di kalangan sebagian umat Islam bahwa domain kepemimpinan adalah laki-laki, bukan Perempuan (Saeful, A., 2021). Oleh karena itu, banyak ulama yang menolak kepemimpinan perempuan. Kesimpulannya, perbedaan pandangan tersebut erat kaitannya dengan perbedaan pemahaman terhadap teks Al-Qur'an yang berbicara tentang hubungan antar jenis kelamin.

Peran & Kedudukan Perempuan dalam Islam

Mantan ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma"ruf Amin, mengatakan bahwa MUI Pusat belum pernah mengeluarkan fatwa tentang larangan perempuan menjadi pemimpin. Kepemimpinan wanita baik di level pemimpin tingkat atas (imamat al udhma) ataupun tingkat bawah. Sebab, persoalan kepemimpinan perempuan termasuk masalah yang diperselisihkan di antara ulama. "Terjadi perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang". Sekalipun kelak dibahas di MUI, maka hasil akhirnya bisa dipastikan terjadi perbedaan. Pertimbangan tersebut sebab berkaitan dengan nilai kesetaraan dan keadilan, Islam tidak pernah mentolerir adanya diskriminasi di antara umat manusia. Begitu pula hak politik, antara laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan. Hal tersebut berdasarkan Al-Qur'an surah An-nisa ayat 32, yaitu:

وَلَا تَنَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا أَكْنَسَبُواً وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا اكْنَسَبَنَ وَسْعَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ قَيْ إِنَّ اللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللَّ


Q.S. AN-NISA AYAT 32

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada

bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"

Perlu digaris bawahi adalah kalimat "(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan". Melalui ayat tersebut, secara eksplisit Allah SWT. tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga siapa saja di antara mereka dapat menjadi seorang pemimpin baik secara domestik, maupun publik, dalam konteks ini adalah politik atau ketatanegaraan. Selanjutnya, problematika yang seringkali dialami perempuan adalah masalah kewenangan dalam urusan-urusan umum. Secara umum, kewenangan terbagi dua, yaitu kewenangan umum dan kewenangan khusus.

Kewengangan publik adalah kewenangan dalam urusan kemasyarakatan, seperti kekuasaan membuat undang-undang, mengambil keputusan pengadilan, melaksanakan undang-undang, dan mengendalikan penegak hukum. Sedangkan kewenangan khusus adalah kewenangan untuk mengatur hal-hal tertentu, seperti wasiat anak kecil, kewenangan atas harta benda, dan pengaturan wakaf. Hukum syariah memberikan peluang bagi perempuan dalam kewenangan nomor dua di atas. Dalam hal ini, perempuan mempunyai wewenang yang sama dengan laki-laki, dan ia juga mempunyai kemampuan mengatur kepentingannya sendiri. Hal tersebut berdasarkan Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 71, yaitu:



Q.S. AT-TAUBAH AYAT 71

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"

Ayat di atas menunjukkan secara eksplisit bahwa perempuan seperti laki-laki. Masingmasing dari mereka diperbolehkan berpartisipasi dalam politik dan mengatur urusan masyarakat, serta mempunyai hak dalam mengatur kepentingan umum, khususnya menjadi seorang pemimpin. Hak-hak politik ini mencakup (Ja'far dalam Faizal, 2016):

- 1. Hak dalam mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan refrendum dengan berbagai cara.
- 2. Hak dalam pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan dan anggota setempat.
- 3. Hak dalam pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan politik.

Akan tetapi meskipun demikian, Majelis Ulama Indonesia mempertimbangkan bahwa terdapat pandangan ulama-ulama yang melarang perempuan menjadi seorang pemimpin. Mayoritas ulama terdahulu yaitu Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa pemimpin haruslah seoarng laki-laki, pendapat tersebut didasarkan pada Al-Qur'an surah An-Nisa

ayat 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّمُوكَ عَلَى النِّكَآءِ بِمَا فَضَكَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَالضَّلِحَتُ قَننِنَتُ حَلفِظَنَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّنِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا بَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَكِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا صَبِيلًا فَيْ

Q.S. AN-NISA AYAT 3

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)."

Selain itu, ditambah lagi dengan hadits Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang juga menjadi alasan dikeluarkannya fatwa larangan perempuan menjadi pemimpin, yaitu saat Rasulullah SAW mendapat informasi bahwa Persia menjadikan Putri Kisra sebagai raja (ratu) mereka setelah kematian Kisra. Para ulama di seluruh negara Islam telah menerima hadis ini dan menjadikannya sebagai dasar hukum bahwa tidak boleh seorang perempuan menjadi pemimpin laki-laki dalam bidang kepemimpinan publik (Yusuf, Q dalam Khoer, dkk., 2022). Pendapat ini pun ditegaskan oleh al-Baghawi (W. 516 H/1122 M), jika perempuan tidak sah menjadi pemimpin. Di sisi lain, al-Baghawi (W. 516 H/1122 M) menegaskan, ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin disebabkan karena seorang pemimpin harus keluar dan berjuang demi bangsa, serta harus mampu mengatur segala urusan masyarakatnya dengan baik. Tidak mungkin seorang wanita melakukan hal seperti itu jika dia adalah makhluk yang lemah (al-Baghawi dalam Mubarak, 2019). Sehingga dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak mengambil posisi yang menghalangi perempuan untuk menjadi pemimpin, khususnya di bidang politik, karena perbedaan pendapat antar ulama. Selain itu, hal ini juga menyebabkan munculnya banyak pemimpin politik di Indonesia, termasuk tokoh presiden perempuan.

Fikih Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

Menurut Organisasi Islam Muhammadiyah, hukum seorang perempuan menjadi pemimpin secara publik atau menjadi seorang kepala negara adalah mubah. Hal ini disampaikan oleh tokoh Muhammadiyah. Sumber tersebut menambahkan bahwa tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal kemampuan, pendidikan, interaksi dan fleksibilitas dalam kepemimpinan, sehingga perempuan yang mengambil alih kepemimpinan seharusnya tidak menjadi masalah. Hal itu terungkap pada Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dilaksanakan pada tanggal 1-4 April 2010 M, atau pada bulan Rabi' al-Akhir 16-19 Tahun 1431 H di Universitas Muhammadiyah Malang. Terkait hukum kemubahan tersebut, Muhammadiyah berpendapat bahwa hadis Nabi yang menyebutkan bahwa orang yang menyerahkan urusannya kepada perempuan tidak akan beruntung, tidak bisa dijadikan alasan yang tepat untuk menghalangi perempuan menduduki kursi presiden negara. Selain itu di dalam Keputusan Munas tersebut terdapat keterangan yang menggunakan kaidah syar'u man qablana, yaitu mengenai keberhasilan Ratu Bilqis memimpin negara Saba. (Aminah dalam Manan, 2019). Keterangan tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Naml ayat 44, yaitu:

Q.S. AN-NAML AYAT 44

Artinya: "Dikatakan kepadanya: "Masuklah ke dalam istana". Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman: "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca". Berkatalah Balqis: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah. Tuhan semesta alam"

Menurut Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku anggota dewan pengawas nasional LPH dan kajian halalan thayyiban pimpinan pusat Muhammadiyah, hadis tersebut bersifat kontekstual bukan tekstual, Konteks hadis ini sebenarnya bukan berkaitan dengan perempuan dalam Islam, melainkan perempuan di kalangan orang Majusi. Hadits ini hanya berlaku untuk putri Persia yang beragama Majusi bernama Bauran binti Syairawaih bin Kisra bin Barwaiz. Negara mana pun akan gagal jika dipimpin oleh orang yang tidak kompeten untuk memimpin negaranya. Hal ini tidak menunjukkan jenis kelamin tertentu, karena pada saat pergantian kedudukan di Persia, putra mahkota yang siap menggantikan raja dibunuh, dan Bouarna dinobatkan sebagai ratu. Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi yang cerdas, ia mampu membaca situasi, jika Persia yang sedang berperang dipimpin oleh seorang wanita yang tidak memiliki pengalaman. Nabi meramalkan bahwa Persia akan kalah perang melawan Roma. Hadits tersebut tidak menunjukkan secara umum bahwa negara mana pun dalam keadaan perang atau krisis yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak berpengalaman, baik laki-laki maupun perempuan, tidak akan mampu keluar dari krisis tersebut, karena pemimpinnya tidak kompeten (Aminah dalam Manan, 2019). Lebih jauh, pertimbangan Hamim Ilyas tersebut didasarkan pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 124, yaitu:

Q.S. AN-NISA 124

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun"

Melalui ayat tersebut, dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk masuk surga. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam beramal saleh, termasuk menjadi pemimpin yang bijak secara public. Kesmipulannya, melalui bebrapa argument yangh telah dijelaskan di atas, organisasi Islam Muhammadiyah mengambil sikap memperbolehkan seorang perempuan menjadi seorang pemimpin secara publik maupun politik.

Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Psikologi Gender

Isu gender merupakan topik yang diberi perhatian khusus dalam diskursus akademis sehingga kemudian muncul disiplin ilmu psikologi gender sebagai bentuk derivasi dari ilmu

psikologi, dengan pengaruh dari ilmu sosiologi serta antropologi. Secara umum psikologi menjelaskan bagaimana norma-norma terkait gender dan seksualitas membentuk pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Sosiologi menjelaskan bagaimana seksualitas dan gender dikonstruksi dalam konteks sosial dan sejarah tertentu. Antropologi menjelaskan peran seksualitas dan gender dalam perkembangan masyarakat lintas budaya dan era (Bosson, Vandello, & Buckner, 2018). Konsep mengenai gender dapat dipahami melalui beberapa komponen, antara lain: peran gender dan atribut gender (Duwy, Evy, & Priyo, 2019). Secara sederhana (Ibrahim, N, A., 2020) menjelaskan peran gender pada umumnya dikonstruksi oleh lingkungan sosial di mana individu tersebut berada. Misal, dalam suatau masyarakat terdapat sebuah konvensi sosial bahwa seorang suami melakukan aktivitas ekonomi ke luar rumah untuk menghidupi keluarganya sedangkan istri mengurusi wilayah domestik rumah tangga. Sedangkan atribut gender meliputi ekpresi gender, identitas gender dan orientasi seksual. Diskriminasi dan ketidakadilan gender menjadi topik utama dalam kajian psikologi gender, khususnya terkait dengan marginalisasi dan subordinasi kaum perempuan dalam ranah kepemimpinan dan politik.

Melalui hasil wawancara dengan narasumber, secara psikologi tidak ada problem wanita menjadi seorang pemimpin dalam ranah publik maupun politik. Narasumber menambahkan, meskipun konstruksi sosial masyarakat seringkali memberikan stereotipe negatif terhadap kepemimpinan wanita, akan tetapi pada kenyataannya, banyak perempuan yang menjabat menjadi kepala daerah, wali kota, bahkan presiden, yang terbilang sukses dalam memimpin, bahkan jika kita lihat sejarah perempuan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan umat manusia misalnya pendiri universitas pertama di dunia, vaitu Universitas al-Oarawiyyin di Fez, Maroko merupakan seorang perempuan bernama Fatima Al-Fihri. Kajian psikologi gender secara umum mengambil sikap menyetujui bahkan memperjuangkan hak seorang perempuan terjun ke dunia politik dan menjadi pemimpin, hal tersebut didasari oleh kesetaraan yang dimiliki antara perempuan dan laki-laki serta berbagai penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki kompetensi yang sama dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh (Ryan & Haslam dalam Meizara, Dewi, Basti, 2016) yang membuktikan bahwa perempuan mampu melewati masa-masa kritis dalam kepemimpinan dan mampu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses kepemimpinan. Selanjutnya, Pada penelitian (Eagly & Johannesen, dalam Meizara, Dewi, & Basti, 2016), menyatakan bahwa perempuan semakin mampu mengambil peran kepemimpinan yang sebelumnya dipegang oleh laki-laki, dan kemungkinan gaya kepemimpinan perempuan dan laki-laki yang berbeda akan terus menarik perhatian. Selain itu, perempuan juga mempunyai gaya transformasional, transaksional, dan kepemimpinan laissez-faire. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Konklusinya adalah, melalui banyak penelitian analisis terhadap kompetensi perempuan dalam memimpin, secara umum disiplin ilmu psikologi, khususnya psikologi gender tidak mempermasalahkan, bahkan memperjuangkan hak-hak perempuan untuk memimpin, termasuk secara publik dan politik.

Simpulan dan Saran

Isu gender menjadi topik sentral yang mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali agama. Salah satu topik kontroversi mengenai isu relasi gender ialah hak dan kompetensi wanita dalam menjadi pemimpin secara publik dan politik. Dalam agama Islam sendiri, secara umum, hukum dan pandangan terkait kepemimpinan wanita terbagi dua, yaitu membolehkan dan melarang. Majelis Ulama Indonesia mengambil sikap tidak melarang kepemimpinan wanita dengan pertimbangan tema tersebut meerupakan hal yang diperselisihkan di kalangan ulama, sedangkan organisasi Islam Muhammadiyah menyatakan bahwa kepemimpinan wanita merupakan hal yang boleh, di sisi lain, perspektif psikologi, khususnya psikologi gender tidak mempermasalahkan, bahkan memperjuangkan hak-hak perempuan untuk memimpin, termasuk secara publik dan politik. Saran dari peneliti kepada kajian dan penelitian yang dilakukan

selanjutnya adalah, menggali secara saintifik, khususnya pada bidang neurosains apakah ada perbedaan struktur otak pada laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi kecakapan dan pengambilan keputusan dalam memimpin secara publik. Tentunya, kajian neurosains lebih dapat diterima dan relevan dengan kemajuan ilmu psikologi maupun agama sebagai hasil yang terlegitimasi secara sains. Lebih jauh, kami menyarankan pada penelitian selanjutnya untuk mengkaji pada ranah sosial dan antropologi, untuk melihat apakah ada perbedaan mendasar kecakapan memimpin antara perempuan dan laki-laki dalam ranah publik secara konstruk budaya.

Ucapan Terimakasih

Kami selaku peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap semua pihak yang telah bersedia membantu kami dalam menyelesaikan riset dan menyusun artikel ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- Bosson, J. K., Vandello, J. A., & Buckner, C. E. (2018). The psychology of sex and gender. SAGE Publications.
- Duwy, S., Evy, N., & Priyo, S. (2019). Konstruksi Makna Ketidakadilan Berbasis Gender Menurut Sudut Pandang Aktivis Women'S March Bandung (Studi Fenomenologi). Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id.
- Faizal, L. (2016). PEREMPUAN DALAM POLITIK (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al- Qur'an). Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 12(1), 93-110.
- Gusmansyah, W. (2019). Dinamika kesetaraan gender dalam kehidupan politik di Indonesia. Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak, 1(1). Hakim, L. N. (2013). Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 4(2), 165-172.
- Hasanah dan Musyafak. (2017). "Gender And Politic: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik." SAWWA, 12(3): 409-432
- Haris, M. (2015). Kepemimpinan Perempuan dalam Islam. ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, 15(1), 81-98.
- Ibrhamim, Nur, A., (2020). Problem Gender dalam Perspektif Psikologi. Az-Zahra: Journal ofGender and Family Studies Vol.1 No.1, 2020: 46-54
- Khoer, F. I., Gustiawati, S., & Yono, Y. (2022). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 4(1), 42-49.
- Manan, D. A. Studi komparatif kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Meizara, E., Dewi, P., & Basti, B. (2016). Analisis kompetensi kepemimpinan wanita. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, 4(2), 175-181.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- 5News Republika, MUI tak Pernah Larang Pemimpin Wanita, diakses dari http://nasional.republika.co.id/berita/breakingnews/nasional/11/03/17/17 0321-mui-tak-pernahlarang-pemimpin-wanita, pada tanggal, 9 April 2023.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Saeful, A., 2021. KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM: TELAAH ATAS HADIST KEPEMIMPINAN PEREMPUAN, Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani.
- Yandy, E. T., & Mustajab, M. (2021). PEREMPUAN DALAM PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA. Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak, 6(2), 83-92.
- Zakaria, S., 2018. KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia). Jurusan Hukum Islam (Syari'ah) | Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam

Indonesia.

- Usriyah, L. (2020). Kepemimpinan Perempuan dalam Pengembangan Pesantren (Studi di Pesantren Mukhtar Syafa'at dan Pesantren Mamba'ul Huda 2 Banyuwangi) (Doctoral dissertation, IAIN Jember).
- Faizal, L. (2016). Perempuan Dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al- Qur'an). Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 12(1), 93-110.